



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nixon Sianturi
Pangkat/NRP : Sertu, 2116000720594
Jabatan : Bamu Urpal Denma
Kesatuan : Pussenif Kodiklatad
Tempat, tgl lahir : Padang Sidempuan, 26 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Gang Madesa I No. 26 RT 04 RW 12 Kel. Kopo Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh Plh Komandan Detasemen Markas selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/4A//2022 tanggal 30 Mei 2022 dan dibebaskan dari penahanan oleh Plh Komandan Detasemen Markas pada tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan nomor Kep/05A/I/2022 tanggal 16 Juni 2022.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-37/A-27/VII/2022 tanggal 15 Juni 2022.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pussenif Kodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/30A/III/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84/K/AD/II-08 /IX/2022 tanggal 6 September 2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAPKIM /137-K/PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Hakim
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/137-K/PM.II-09 /AD/IX/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/137-K /PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /84/K/AD/II-08 /IX/2022 tanggal 6 September 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Absensi bulan April 2022 dan Mei 2022 atas nama Terdakwa Sertu Nixson Sianturi NRP 211600007720594, Bamu Urpal Kima Denma, Kesatuan Pussenif Kodiklatad.

- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Astriani Sianturi (Istri Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Denma Pussenif Kodiklatad Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Nixson Sianturi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infantrik selama 5 (lima) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Kodam II/Sriwijaya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta jabatan pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Puspenif Kodiklatad sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Puspenif Kodiklatad dengan pangkat Sertu NRP 211600007720594
- b. Bahwa semenjak awal pernikahan pada tahun 2019 Saksi-3 dengan Terdakwa berjalan baik-baik saja dan harmonis, sejak tahun 2020 sikap Terdakwa berubah dikarenakan sering keluar rumah serta minum-minuman keras bersama rekan-rekan Terdakwa, Saksi-3 masih memaklumi kalau Terdakwa keluar rumah seminggu sekali akan tetapi hampir setiap hari berangkat dari rumah pada sore hari lalu pulang menjelang pagi hari kemudian Terdakwa langsung berangkat kerja sehingga membuat Saksi-3 marah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak terima kalau Saksi-3 melarang untuk keluar rumah, awalnya permasalahan antara Saksi-3 dengan Terdakwa ketika Saksi-3 menemukan pesan Whatsapp di Handphone milik Terdakwa dengan wanita lain, menurut Saksi-3 tidak pantas yang dilakukan oleh Terdakwa karena sudah mempunyai seorang Istri, sehingga semenjak bulan Juni 2021 antara Saksi-3 dengan Terdakwa memutuskan pisah rumah untuk sementara waktu.
- c. Bahwa semenjak bulan Juni 2021 Terdakwa membawa semua pakaian dengan menggunakan Mobil Honda Jazz, Terdakwa setiap 1 (satu) bulan sekali datang ke rumah menemui anak-anaknya akan tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan kabar Saksi-3 sebagai istrinya, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-3 mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada pihak Satuan Puspenif Kodiklatad serta akan menuntut Cerai karena sudah tidak tinggal serumah dan kartu ATM Mandiri untuk remonevasi sudah di ambil oleh Terdakwa, kemudian Satuan memediasi untuk tidak terjadi perceraian selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian tidak akan minum minuman keras, tidak akan berhubungan dengan wanita lain.
- d. Bahwa pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan Grab karena alasan Terdakwa Mobil Honda Jazz sudah terjual uangnya habis dipakai buat kebutuhan hidupnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 akan berubah membina rumah tangga, tidak akan pergi lagi dan pulang ke rumah setiap hari, sejak tanggal 11 April 2022 rutinitas berjalan dengan baik, Saksi-3 sudah menjalankan semua kewajiban sebagai seorang Istri, pada tanggal 14 April 2022 Terdakwa mengantar

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 berangkat kantor setelah sampai kantor PLN di Jl. Asia Afrika Kota Bandung Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pussenif Kodiklatad, namun pada malam harinya Terdakwa tidak pulang ke rumah, pada hari Kamis tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan tidak akan masuk kantor lagi dikarenakan takut Saksi-3 sudah melaporkan tidak pulangya Terdakwa ke rumah, dijawab oleh Saksi-3 tidak pernah menghubungi atau melaporkan ke Pussenif Kodiklatad tentang Terdakwa tidak pulang selama beberapa hari namun Terdakwa tidak mempercayainya, Terdakwa mengatakan mulai hari Senin tidak masuk kantor, Saksi-3 menjawab terserah kalau sudah tidak percaya lalu Terdakwa menutup telponnya dengan Saksi-3.

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke Staf Pamen Ahli menghadap Saksi-2 dan mengatakan "Mas saya mau koordinasi nanti siang saya mau pergi ke Jakarta Timur" untuk mengurus keperluan keluarga, Saksi-2 menjawab "Ok lanjut", lalu sekira pukul 12.18 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp "Mas saya mau koordinasi nanti jam 14.00 Wib untuk Cover Kantor" Saksi-2 menjawab "Ok tinggal aja mas karena besok hari libur", sekira pukul 12.21 Wib Tesangka kembali mengirim pesan "Saya sudah membeli tiket Travel berangkat jam 14.00 Wib berangkat ke Jakarta Timur" Saksi-2 membalas pesan Terdakwa "Ok hati-hati dijalan".
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, Terdakwa melaksanakan ijin sampai dengan tanggal 17 April 2022 dengan alasan mengurus keperluan keluarga, perijinan Terdakwa diketahui Kapokmin Pamen Ahli atas nama Serda Kurniadi (Saksi-2), pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran wilayah Kota Bandung serta mencari ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Kopo Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Pussenif, sehingga dinyatakan Desersi oleh Kesatuan Pussenif Kodiklatad.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 03.53 Wib Saksi-2 mendapat pesan dari Terdakwa "Pagi Mas, besok saya ijin tidak masuk kantor ya Mas saya ada keperluan Emergency yang belum diselesaikan Mas, tolong dicover kantor ya Mas, makasih atas kerja samanya, lalu Saksi-2 membalas pesan "Ok", kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut apel pagi tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 07.43 Wib saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa " Pagi Mas tolong dibantu untuk pagi ini ya mas di kantor terimakasih" namun Terdakwa tidak menjawab pesan dari Saksi-2, lalu sekira pukul 10.49 Wib Saksi-2 mengirim pesan kedua kalinya "Siang Mas kapan masuk kantor?" kemudian sekira pukul 10.53 Wib Terdakwa membalas pesan "Siang Mas besok saya usahakan masuk karena hari ini mau saya clearkan semua" Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "ada info Mas?" dijawab oleh Saksi-2 "Ok monitor, sekarang posisi dimana?" namun Terdakwa tidak

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan besok paginya Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

- h. Bahwa Terdakwa tidak masuk kantor dan tidak pernah menghubungi Saksi-2, namun saat Terdakwa membuka Handphone ada pesan dari saksi-2 yang isinya "Pagi Mas. . tolong dibantu untuk pagi ini ya mas dikantor terimakasih" pesan kedua sekira pukul 10.49 Wib "Siang Mas... kapan masuk kantor?" Terdakwa membalas "Siang mas...besok saya usahakan masuk karena hari ini mau saya clearkan semua" Terdakwa menanyakan "ada info Mas" Saksi-2 membalas "Ok Monitor, sekarang posisi dimana?" akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya melainkan menonaktifkan serta mengganti dengan nomor Handphone yang baru supaya tidak bisa di hubungi oleh Saksi-2, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Terdakwa belum masuk kantor dikarenakan takut kemudian Terdakwa bersama Sdri. Rosalinda Hutabarat pergi menuju Bekasi Utara, setelah sampai Terdakwa mencari tempat Kos dan akhirnya menemukan tempat kos di Jl. Raya Babakan Tambun Utara Kab. Bekasi, lalu Sdri. Rosalinda Hutabarat minta ke Terdakwa untuk dibelikan Kosmetik dikarenakan Terdakwa sudah tidak memiliki uang sehingga Sdri. Rosalinda Hutabarat pergi meninggalkan Terdakwa.
- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel pagi, lalu sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-2 dipanggil Pasipamops Lettu Inf Arif Priyanto (Saksi-1) guna dimintai keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa, kemudian dari pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya daerah Kopo Kota Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah Terdakwa msuk kantor, Saksi-1 menjawab tidak masuk kantor mulai hari Senin tangga 18 April 2022, Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-3 mengetahui keberadaan Terdakwa dijawab Saksi-3 tidak mengetahui karena sejak hari Rabu handphone Terdakwa sudah tidak aktif, pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui pesan Whatsapp memakai nomor baru menyanaka kabar Saksi-3 dengan anak-anak, lalu Saksi-3 mengatakan supaya Terdakwa masuk Dinas lagi jangan kabur akan tetapi dijawab oleh Terdakwa merasa takut dihukum oleh satuan serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi-3.
- j. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan akan pulang kerumah serta kembali ke Kesatuan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai SPM Yamaha Mio lalu Saksi-3 menghubungi Saksi-1 mengatakan Terdakwa sudah pulang ke rumah kemudian Saksi-1 menyampaikan supaya Terdakwa segera kembali ke Kesatuan, dijawab Saksi-3 akan mengantar Terdakwa ke Kesatuan, sekira pukul 19.40 Wib Saksi-3 bersama Terdakwa tiba di Pam Pussenif serta diterima oleh Saksi-1,

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Saksi-3 di mintai keterangan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 kembali pulang ke rumah, kemudian Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat dari Plh. Dandenma Pussenif Nomor B/55A//2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pelimpahan kasus Desersi atas nama Sertu Nixon Sianturi NRP 21160000720594 Bamu Urpal Kima Denma Pussenif Kodiklatad.

- k. Bahwa Alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa suka pergi ketempat hiburan malam, suka minuman keras, serta gaya hidupnya tinggi, mempunyai masalah keluarga permintaan cerai dari Saksi-3 pada bulan April 2022 beberapa kali mengadukan ke Pam Pussenif namun bisa didamaikan oleh Pam Pussenif dan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Rosalinda Hutabarat.
- l. Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.
- m. Bahwa Sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 dari pihak Kesatuan Pussenif Kodiklatad telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Bandung serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi dan ke rumah Terdakwa yang berada di Daerah Kopo Kota bandung namun tidak diketemukan.
- n. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad menyerahkan diri dengan diantar oleh Saksi-3 sekira pukul 20.15 Wib dan diterima oleh Saksi-1 kemudian di proses sesuai hukum yang berlaku mengamankan Terdakwa di Kompi Markas selama 3 (tiga) hari untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh Staf Bagpam Pussenif, setelah selesai menjalani pemeriksaan Terdakwa kembali berdinis seperti biasa, kemudian Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat dari Plh. Dandenma Pussenif Nomor B/55A/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pelimpahan kasus Desersi atas nama Sertu Nixon Sianturi NRP 21160000720594 Bamu Urpal Kima Denma Pussenif Kodiklatad.
- o. Bahwa Dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Pussenif Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- p. Bahwa Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Arif Priyanto
Pangkat/NRP : Lettu Inf, 21980146940178
Jabatan : Pasipam Ops
Kesatuan : Pussenif Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Oki, 13 Januari 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer PPI Jl. Pramuka 2 No. H-33 RT 02 RW 13 Kel. Cicadas Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, saat Terdakwa berdinass di Pussenif Kodiklatad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, Terdakwa melaksanakan ijin sampai dengan tanggal 17 April 2022 dengan alasan mengurus keperluan keluarga, perijinan Terdakwa diketahui Kapokmin Pamen Ahli atas nama Serda Kurniadi (Saksi-2), pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran wilayah Kota Bandung serta mencari ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Kopo Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Pussenif, sehingga dinyatakan Desersi oleh Kesatuan Pussenif Kodiklatad.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.05 Wib Saksi-1 menerima Telepon dari Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Astrinani Siagian (Saksi-3) yang mengatakan Terdakwa akan menyerahkan diri ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 sudah

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Pam Ops Denma Pussenif untuk menunggu kedatangan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 menyerahkan diri kepada Saksi-1 di Kantor Pamops Denma Pussenif, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Wadan Denma Pussenif yang bernama Mayor Inf Sunarso selaku Plh. Dandenma Pussenif melalui telepon kemudian Plh. Dandenma Pussenif memerintahkan Saksi-1 untuk mengamankan Terdakwa.

4. Bahwa sesuai perintah lisan Plh. Dandenma Pussenif, Saksi-1 mengamankan Terdakwa di Kompi Markas selama 3 (tiga) hari untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh Staf Bagpam Pussenif, setelah selesai menjalani pemeriksaan Terdakwa kembali berdinasi seperti biasa, kemudian Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat dari Plh. Dandenma Pussenif Nomor B/55A//2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pelimpahan kasus Desersi atas nama Sertu Nixson Sianturi NRP 21160000720594 Bamu Urpal Kima Denma Pussenif Kodiklatad.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pihak Kesatuan Pussenif Kodiklatad telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Bandung serta ketempat-tempat yang sering di kunjunginya dan ke rumah Terdakwa yang berada di Daerah Kopo Kota Bandung namun tidak diketemukan.
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui alasan atau yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Pussenif Kodiklatad sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan di dampingi oleh Saksi-3.
9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pussenif Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Kurniadi
Pangkat/NRP : Serda/31030414001281

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Turtaman Denma
Kesatuan : Pussenif Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 13 Desember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer PPI Jl. Pramuka RT 02
RW 13 Kel. Cicadas Kec. Cibeunying
Kidul Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2021, saat Saksi-2 berdinan di Pussenif Kodiklatad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke Staf Pamen Ahli menghadap Saksi-2 dan mengatakan "Mas saya mau koordinasi nanti siang saya mau pergi ke Jakarta Timur" untuk mengurus keperluan keluarga, Saksi-2 menjawab "Ok lanjut", lalu sekira pukul 12.18 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp "Mas saya mau koordinasi nanti jam 14.00 Wib untuk Cover Kantor" Saksi-2 menjawab "Ok tinggal aja mas karena besok hari libur", sekira pukul 12.21 Wib Tesangka kembali mengirim pesan "Saya sudah membeli tiket Travel berangkat jam 14.00 Wib berangkat ke Jakarta Timur" Saksi-2 membalas pesan Terdakwa "Ok hati-hati dijalan"
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 03.53 Wib Saksi-2 mendapat pesan dari Terdakwa "Pagi Mas, besok saya ijin tidak masuk kantor ya Mas saya ada keperluan Emergency yang belum diselesaikan Mas, tolong dicover kantor ya Mas, makasih atas kerja samanya, lalu Saksi-2 membalas pesan "Ok", kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut apel pagi tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 07.43 Wib saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa "Pagi Mas tolong dibantu untuk pagi ini ya mas di kantor terimakasih" namun Terdakwa tidak menjawab pesan dari Saksi-2, lalu sekira pukul 10.49 Wib Saksi-2 mengirim pesan kedua kalinya "Siang Mas kapan masuk kantor?" kemudian sekira pukul 10.53 Wib Terdakwa membalas pesan "Siang Mas besok saya usahakan masuk karena hari ini mau saya clearkan semua" Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "ada info Mas?" dijawab oleh Saksi-2 "Ok monitor, sekarang posisi dimana?" namun Terdakwa tidak menjawab dan besok paginya Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel pagi, lalu sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-2 dipanggil Pasipamops Lettu Inf Arif Priyanto (Saksi-1) guna dimintai keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa, kemudian dari pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya daerah Kopo Kota

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 mendapatkan informasi dari Saksi-1, Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Astrinani Siagian (Saksi-3) kemudian Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat dari Plh. Dandenma Pussenif Nomor B/55A//2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pelimpahan kasus Desersi atas nama Sertu Nixon Sianturi NRP 21160000720594 Bamu Urpal Kima Denma Pussenif Kodiklatad.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pihak Kesatuan Pussenif Kodiklatad telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Bandung serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi dan ke rumah Terdakwa yang berada di Daerah Kopo Kota Bandung namun tidak diketemukan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 alasan atau yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga permintaan cerai dan Saksi-3 sekira bulan April 2022 beberapa kali mengadakan ke bagian Pam Pussenif namun bisa didamaikan oleh bagian Pam Pussenif.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Pussenif Kodiklatad sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan di dampingi oleh Saksi-3.
9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pussenif Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Astrinani Siagian
Pekerjaan : Pegawai PLN Asia Afrika staf K3L
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 15 Maret 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Gang Madesa I RT 04 RW 12 Kel. Kopo
Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Bandung, lalu pada tahun 2019 Terdakwa dengan Saksi melangsungkan Pernikahan secara Dinas di Pekanbaru sesuai Akte Nikah Nomor : 003/GPDI/SP/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja GPDI Imanuel, masih ada hubungan keluarga, Saksi-3 adalah Istri sah dari Terdakwa
2. Bahwa semenjak awal pernikahan pada tahun 2019 Saksi-3 dengan Terdakwa berjalan baik-baik saja dan harmonis, sejak tahun 2020 sikap Terdakwa berubah dikarenakan sering keluar rumah serta minum-minuman keras bersama rekan-rekannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 masih memaklumi kalau Terdakwa keluar rumah seminggu sekali akan tetapi hampir setiap hari berangkat dari rumah pada sore hari lalu pulang menjelang pagi hari kemudian Terdakwa langsung berangkat kerja sehingga membuat Saksi-3 marah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak terima kalau Saksi-3 melarang untuk keluar rumah, awalnya permasalahan antara Saksi-3 dengan Terdakwa ketika Saksi-3 menemukan pesan Whatsapp di Handphone milik Terdakwa dengan wanita lain, menurut Saksi-3 tidak pantas yang dilakukan oleh Terdakwa karena sudah mempunyai seorang Istri, sehingga semenjak bulan Juni 2021 antara Saksi-3 dengan Terdakwa memutuskan pisah rumah untuk sementara Waktu.
3. Bahwa semenjak bulan Juni 2021 Terdakwa membawa semua pakaian dengan menggunakan Mobil Honda Jazz, Terdakwa setiap 1 (satu) bulan sekali datang ke rumah menemui anak-anaknya akan tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan kabar Saksi-3 sebagai istrinya, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-3 mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada pihak Satuan Pussenif Kodiklatad serta akan menuntut Cerai karena sudah tidak tinggal serumah dan kartu ATM Mandiri untuk remonisasi sudah di ambil oleh Terdakwa, kemudian Satuan memediasi untuk tidak terjadi perceraian selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian tidak akan meminum minuman keras, tidak akan berhubungan dengan wanita lain
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan Grab karena alasan Terdakwa Mobil Honda Jazz sudah terjual uangnya habis dipakai buat kebutuhan hidupnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 akan berubah membina rumah tangga, tidak akan pergi lagi dan pulang ke rumah setiap hari, sejak tanggal 11 April 2022 rutinitas berjalan dengan baik, Saksi-3 sudah menjalankan semua kewajiban sebagai seorang Istri, pada tanggal 14 April 2022 Terdakwa mengantar Saksi-3 berangkat kantor setelah sampai kantor PLN di Jl. Asia Afrika Kota Bandung Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pussenif Kodiklatad, namun pada malam harinya Terdakwa tidak pulang ke rumah, pada hari Kamis tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 mengatakan tidak akan masuk kantor lagi dikarenakan takut Saksi-3 sudah melaporkan tidak pulangya Terdakwa ke rumah, dijawab oleh Saksi-3 tidak pernah menghubungi atau melaporkan ke Pussenif Kodiklatad tentang Terdakwa tidak pulang selama beberapa hari namun Terdakwa tidak mempercayainya, Terdakwa mengatakan mulai hari Senin tidak masuk kantor, Saksi-3 menjawab terserah kalau sudah tidak percaya lalu Terdakwa menutup telponnya dengan Saksi-3.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah Terdakwa masuk kantor, Saksi-1 menjawab tidak masuk kantor mulai hari Senin tanggal 18 April 2022, Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-3 mengetahui keberadaan Terdakwa dijawab Saksi-3 tidak mengetahui karena sejak hari Rabu handphone Terdakwa sudah tidak aktif, pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui pesan Whatsapp memakai nomor baru menanyakan kabar Saksi-3 dengan anak-anak, lalu Saksi-3 mengatakan supaya Terdakwa masuk Dinas lagi jangan kabur akan tetapi dijawab oleh Terdakwa measa takut dihukum oleh satuan serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Saksi-3.
6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan akan pulang kerumah serta kembali ke Kesatuan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai SPM Yamaha Mio lalu Saksi-3 menghubungi Saksi-1 mengatakan Terdakwa sudah pulang ke rumah kemudian Saksi-1 menyampaikan supaya Terdakwa segera kembali ke Kesatuan, dijawab Saksi-3 akan mengantar Terdakwa ke Kesatuan, sekira pukul 19.40 Wib Saksi-3 bersama Terdakwa tiba di Pam Pussenif serta diterima oleh Saksi-1, lalu Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Saksi-3 di mintai keterangan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 kembali pulang ke rumah, kemudian Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat dari Plh. Dandenma Pussenif Nomor B/55A//2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pelimpahan kasus Desersi atas nama Sertu Nixon Sianturi NRP 21160000720594 Bamu Urpal Kima Denma Pussenif Kodiklatad.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa pernah menghubungi Saksi-3 namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-3 terakhir bertemu dengan Terdakwa di rumah yang berada di Jl. Kopo Kota Bandung.
9. Bahwa Saksi-3 mengetahui alasan atau yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa suka pergi ke tempat hiburan malam, minum

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. keras, serta gaya hidupnya tinggi dan adanya hubungan dengan seorang wanita hiburan malam hal ini di akui semua oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Nixson Sianturi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Kodam II/Sriwijaya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta jabatan pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Pussenif Kodiklatad sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Pussenif Kodiklatad dengan pangkat Sertu NRP 211600007720594.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sertu NRP 211600007720594 jabatan Ba Pussenif Kodiklatad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 211600007720594 jabatan Ba Pussenif Kodiklatad.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa ditahun pertama pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Astriani Siagian (Saksi-3) pada bulan September 2019 semua berjalan Harmonis dan menyenangkan setelah menginjak tahun kedua Terdakwa mulai bosan setiap hari berada di rumah, akhirnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 untuk keluar rumah menemui rekan 1 (satu) letting serta sambil minum-minuman beralkohol akan tetapi Saksi-3 melarang dengan alasan tidak ada gunanya sudah berumah tangga harus tinggal di rumah saja namun Terdakwa tetap pergi menemui rekan-rekannya di tempat hiburan malam sambil meminum minuman Alkohol sehingga setiap pulang ke rumah selalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-3.
6. Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa memutuskan untuk pisah rumah dengan Saksi-3 dan anak Terdakwa,

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum pindah rumah Terdakwa Kos di Gang Kasturi II No. 18 Cicadas Kota Bandung bersama dengan adiknya, kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa pergi ke Diskotik Nine Square sehingga bertemu dengan seorang Wanita yang bernama Sdri. Rosalinda Hutabarat kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran serta tinggal bersama di tempat Kos Terdakwa sejak bulan Januari 2022, lalu adik Terdakwa pindah kos ke daerah Buahbatu Kota Bandung, pada bulan April 2022 Terdakwa pindah tempat kos ke daerah Sukamekar III No. 33 Kota Bandung, karena ketahuan oleh Saksi-3 Terdakwa pindah Kos ke daerah Padjajaran Kota Bandung, pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa pindah Kos ke Daerah Bekasi Utara sampai dengan tanggal 17 Mei 2022.

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyampaikan kepada Serda Kurniadi (Saksi-2) diruangan "Mas saya mau Kordinasi nanti siang saya mau pergi ke Jakarta Timur, untuk mengurus keperluan keluarga" dijawab Saksi-2 "Ok lanjut", sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke kosan yang berada di Jl. Padjajaran Kota Bandung untuk bertemu dengan Sdri. Rosalinda Hutabarat, kemudian sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 "Mas saya mau kordinasi nanti jam 14.00 Wib untuk cover kantor" Saksi-2 menjawab "Ok tinggal aja Mas karena besok hari libur" sekira pukul 12.21 Wib Terdakwa mengirim pesan lagi "Saya sudah membeli tiket Travel nanti pukul 14.00 saya berangkat ke Jakarta Timur" di balas Saksi-2 "Ok hati-hati dijalan", namun pada hari senin 18 April 2022 Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin, kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali kepada Saksi-2 sekira pukul 03.53 Wib "Pagi mas, besok saya ijin tidak masuk kantor ya mas saya ada keperluan emergency yang belum diselesaikan mas, tolong dicover kantor ya mas makasih atas kerjasamanya" Saksi-2 menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa tidak masuk kantor dan tidak pernah menghubungi Saksi-2, namun saat Terdakwa membuka Handphone ada pesan dari saksi-2 yang isinya "Pagi Mas...tolong dibantu untuk pagi ini ya mas dikantor terimakasih" pesan kedua sekira pukul 10.49 Wib "Siang Mas... kapan masuk kantor?" Terdakwa membalas "Siang mas... besok saya usahakan masuk karena hari ini mau saya clearkan semua" Terdakwa menanyakan "ada info Mas" Saksi-2 membalas "Ok Monitor, sekarang posisi dimana?" akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya melainkan menonaktifkan serta mengganti dengan nomor Handphone yang baru supaya tidak bisa di hubungi oleh Saksi-2.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Terdakwa belum masuk kantor dikarenakan takut kemudian Terdakwa bersama Sdri. Rosalinda Hutabarat pergi menuju Bekasi Utara, setelah sampai Terdakwa mencari tempat Kos dan akhirnya menemukan tempat kos di Jl. Raya Babakan Tambun Utara Kab. Bekasi, lalu Sdri. Rosalinda Hutabarat minta ke Terdakwa untuk dibelikan Kosmetik dikarenakan Terdakwa sudah tidak memili uang sehingga Sdri. Rosalinda Hutabarat pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 meminta uang

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke Bandung, pada tanggal 21 Mei 2022
Terdakwa kembali ke Bandung tiba di Bandung sekira
pukul 19.00 Wib, setelah berbicara sama Saksi-3 kemudian
Terdakwa kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad
dengan di antar oleh Saksi-3, sekira pukul 20.15 Wib
Sampai di kantor dan diterima oleh Pasipamops atas nama
Lettu Inf Arif Priyanto (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa di
periksa untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai pacar atas nama Sdri. Rosalinda Hutabarat serta sudah merasa tidak cocok dengan Saksi-3 sehingga memilih meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari Dansat atau atasan lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa berada di sekitaran wilayah Bandung di Gang Kasturi II No. 18 Cicadas dan di Jl. Padjajaran Kota baqndung serta di Jl. Raya Babakan Tambun Utara Kab. Bekasi.
11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Saksi-3 ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.15 Wib dan diterima oleh Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Pussenif Kodiklatad sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pussenif Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.ki

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Absensi bulan April 2022 dan Mei 2022 atas nama Terdakwa Sertu Nixson Sianturi NRP 211600007720594, Bamu Urpal Kima Denma, Kesatuan Pussenif Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On the same day, in this case, as in the summons letter of the Military Auditor, because of it, the evidence can be received by the Panel of Judges in this case.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutuskan suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Pesesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Pesesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Nixson Sianturi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Kodam II/Sriwijaya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta jabatan pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Pussenif Kodiklatad sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Pussenif Kodiklatad dengan pangkat Sertu NRP 211600007720594.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu NRP 211600007720594 jabatan Ba Pussenif Kodiklatad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 211600007720594 jabatan Ba Pussenif Kodiklatad.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar semenjak awal pernikahan pada tahun 2019 Sdri. Astrinani Siagian (Saksi-3) dengan Terdakwa berjalan baik-baik saja dan harmonis, sejak tahun 2020 sikap Terdakwa berubah dikarenakan sering keluar rumah serta minum-minuman keras bersama rekan-rekannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 masih memaklumi kalau Terdakwa keluarrumah seminggu sekali akan tetapi hampir setiap hari berangkat dan rumah pada sore hari lalu pulanginya menjelang pagi hari kemudian Terdakwa langsung berangkat kerja sehingga membuat Saksi-3 marah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak tenma kalau Saksi-3 melarang untuk keluar rumah, awalnya permasalahan antara Saksi-3 dengan Terdakwa ketika Saksi-3 menemukan pesan Whatsapp di Handphone milik Terdakwa dengan wanita lain menurut Saksi-3 tidak pantas yang dilakukan oleh Terdakwa karena sudah mempunyai seorang Istri, sehingga semenjak bulan Juni 2021 antara Saksi-3 dengan Terdakwa memutuskan pisah rumah untuk sementara Waktu.
6. Bahwa benar semenjak bulan Juni 2021 Terdakwa membawa semua pakaian dengan menggunakan Mobil Honda Jazz, Terdakwa setiap 1 (satu) bulan sekali datang ke rumah menemui anak-anaknya akan tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan kabar Saksi-3 sebagai istrinya, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-3 mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada pihak Satuan Pussenif Kodiklatad serta akan menuntut Cerai karena sudah tidak tinggal serumah dan kartu ATM Mandiri untuk remonisasi sudah di ambil oleh Terdakwa, kemudian Satuan memediasi untuk tidak terjadi perceraian selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian tidak akan meminum minuman keras, tidak akan berhubungan dengan wanita lain.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan Grab karena alasan Terdakwa Mobil Honda Jazz sudah terjual uangnya habis dipakai buat kebutuhan hidupnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 akan berubah membina rumah tangga, tidak akan pergi lagi dan pulang ke rumah setiap hari, sejak tanggal 11 April 2022 rutinitas berjalan dengan baik, Saksi-3 sudah menjalankan semua kewajiban sebagai seorang Istri, pada tanggal 14 April 2022 Terdakwa mengantar Saksi-3 berangkat kantor setelah sampai kantor PLN di Jl. Asia Afrika Kota Bandung Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pussenif Kodiklatad, namun pada malam harinya Terdakwa tidak pulang ke rumah, pada hari Kamis tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan tidak akan masuk kantor lagi dikarenakan takut Saksi-3 sudah melaporkan tidak pulangya Terdakwa ke rumah, dijawab oleh Saksi-3 tidak pernah menghubungi atau melaporkan ke Pussenif Kodiklatad tentang Terdakwa tidak pulang selama beberapa hari namun Terdakwa tidak mempercayainya,

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan mulai hari Senin tidak masuk kantor, Saksi-3 menjawab terserah kalau sudah tidak percaya lalu Terdakwa menutup telponnya dengan Saksi-3.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, Terdakwa melaksanakan ijin sampai dengan tanggal 17 April 2022 dengan alasan mengurus keperluan keluarga, perijinan Terdakwa diketahui Kapokmin Pamen Ahli atas nama Serda Kurniadi (Saksi-2), pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran wilayah Kota Bandung serta mencari ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Kopo Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Pussenif, sehingga dinyatakan Desersi oleh Kesatuan Pussenif Kodiklatad.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke Staf Pamen Ahli menghadap Saksi-2 dan mengatakan "Mas saya mau koordinasi nanti siang saya mau pergi ke Jakarta Timur" untuk mengurus keperluan keluarga, Saksi-2 menjawab "Ok lanjut", lalu sekira pukul 12.18 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp "Mas saya mau koordinasi nanti jam 14.00 Wib untuk Cover Kantor" Saksi-2 menjawab "Ok tinggal aja mas karena besok hari libur", sekira pukul 12.21 Wib Terdakwa kembali mengirim pesan "Saya sudah membeli tiket Travel berangkat jam 14.00 Wib berangkat ke Jakarta Timur" Saksi-2 membalas pesan Terdakwa "Ok hati-hati dijalan".
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 03.53 Wib Saksi-2 mendapat pesan dari Terdakwa "Pagi Mas, besok saya ijin tidak masuk kantor ya Mas saya ada keperluan Emergency yang belum diselesaikan Mas, tolong dicover kantor ya Mas, makasih atas kerja samanya, lalu Saksi-2 membalas pesan "Ok", kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut apel pagi tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 07.43 Wib saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa " Pagi Mas tolong dibantu untuk pagi ini ya mas di kantor terimakasih" namun Terdakwa tidak menjawab pesan dari Saksi-2, lalu sekira pukul 10.49 Wib Saksi-2 mengirim pesan kedua kalinya "Siang Mas kapan masuk kantor?" kemudian sekira pukul 10.53 Wib Terdakwa membalas pesan "Siang Mas besok saya usahakan masuk karena hari ini mau saya clearkan semua" Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "ada info Mas?" dijawab oleh Saksi-2 "Ok monitor, sekarang posisi dimana?" namun Terdakwa tidak menjawab, akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya melainkan menonaktifkan serta mengganti dengan nomor Handphone yang baru supaya tidak bisa di hubungi oleh Saksi-2, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Terdakwa belum masuk kantor dikarenakan takut kemudian Terdakwa bersama Sdri. Rosalinda Hutabarat pergi menuju Bekasi Utara, setelah sampai Terdakwa mencari tempat Kos dan akhirnya menemukan tempat kos di Jl. Raya Babakan Tambun Utara Kab. Bekasi, lalu Sdri. Rosalinda Hutabarat minta ke

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dibelikan Kosmetik dikarenakan Terdakwa sudah tidak memiliki uang sehingga Sdri. Rosalinda Hutabarat pergi meninggalkan Terdakwa.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel pagi, lalu sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-2 dipanggil Pasipamops Lettu Inf Arif Priyanto (Saksi-1) guna dimintai keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa, kemudian dari pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya daerah Kopo Kota Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah Terdakwa masuk kantor, Saksi-1 menjawab tidak masuk kantor mulai hari Senin tanggal 18 April 2022, Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-3 mengetahui keberadaan Terdakwa dijawab Saksi-3 tidak mengetahui karena sejak hari Rabu handphone Terdakwa sudah tidak aktif, pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui pesan Whatsapp memakai nomor baru menanyakan kabar Saksi-3 dengan anak-anak, lalu Saksi-3 mengatakan supaya Terdakwa masuk Dinas lagi jangan kabur akan tetapi dijawab oleh Terdakwa measa takut di hukum oleh satuan serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Saksi-3.
12. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan akan pulang kerumah serta kembali ke Kesatuan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai SPM Yamaha Mio lalu Saksi-3 menghubungi Saksi-1 mengatakan Terdakwa sudah pulang ke rumah kemudian Saksi-1 menyampaikan supaya Terdakwa segera kembali ke Kesatuan, dijawab Saksi-3 akan mengantar Terdakwa ke Kesatuan, sekira pukul 19.40 Wib Saksi-3 bersama Terdakwa tiba di Pam Pussenif serta diterima oleh Saksi-1, lalu Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Saksi-3 di mintai keterangan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 kembali pulang ke rumah, kemudian Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom HI/5 Bandung sesuai surat dari Plh. Dandenma Pussenif Nomor B/55/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pelimpahan kasus Desersi atas nama Sertu Nixson Sianturi NRP 21160000720594 Bamu Urpal Kima Denma Pussenif Kodiklatad.
13. Bahwa benar Alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa suka pergi ketempat hiburan malam, suka minuman keras, serta gaya hidupnya tinggi, mempunyai masalah keluarga permintaan cerai dari Saksi-3 pada bulan April 2022 beberapa kali mengadukan ke Pam Pussenif namun bisa didamaikan oleh Pam Pussenif dan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Rosalinda Hutabarat.

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.

15. Bahwa benar Sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 dari pihak Kesatuan Pussenif Kodiklatad telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Bandung serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi dan ke rumah Terdakwa yang berada di Daerah Kopo Kota bandung namun tidak diketemukan.
16. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad menyerahkan diri dengan diantar oleh Saksi-3 sekira pukul 20.15 Wib dan diterima oleh Saksi-1 kemudian di proses sesuai hukum yang berlaku mengamankan Terdakwa di Kompi Markas selama 3 (tiga) hari untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh Staf Bagpam Pussenif, setelah selesai menjalani pemeriksaan Terdakwa kembali berdinis seperti biasa, kemudian Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat dari Plh. Dandenma Pussenif Nomor B/55A//2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pelimpahan kasus Desersi atas nama Sertu Nixson Sianturi NRP 21160000720594 Bamu Urpal Kima Denma Pussenif Kodiklatad.
17. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Pussenif Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pussenif Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan dari Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan pada dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (*Clemensi*) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selanjutnya akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI sehingga oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota Angkatan Perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kapan tugas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian "Militer", ada juga yang termasuk dalam pengertian "Militer" sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan Perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai Pangkat Tituler Militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Nixon Sianturi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Kodam II/Sriwijaya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta jabatan pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Pussenif Kodiklatad sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinas di Pussenif Kodiklatad dengan pangkat Sertu NRP 211600007720594.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pussenif selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/30A/III/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dalam perkara ini adalah Nixon Sianturi, Sertu NRP 211600007720594 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84/K/AD/II-08/IX/2022 tanggal 6 September 2022 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar semenjak awal pernikahan pada tahun 2019 Sdri. Astrinani Siagian (Saksi-3) dengan Terdakwa berjalan baik-baik saja dan harmonis, sejak tahun 2020 sikap

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berubah dikarenakan sering keluar rumah serta minum-minuman keras bersama rekan-rekannya dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 masih memaklumi kalau Terdakwa keluar rumah seminggu sekali akan tetapi hampir setiap hari berangkat dan rumah pada sore hari lalu pulanginya menjelang pagi hari kemudian Terdakwa langsung berangkat kerja sehingga membuat Saksi-3 marah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak tenma kalau Saksi-3 melarang untuk keluar rumah, awalnya permasalahan antara Saksi-3 dengan Terdakwa ketika Saksi-3 menemukan pesan Whatsapp di Handphone milik Terdakwa dengan wanita lain menurut Saksi-3 tidak pantas yang dilakukan oleh Terdakwa karena sudah mempunyai seorang Istri, sehingga semenjak bulan Juni 2021 antara Saksi-3 dengan Terdakwa memutuskan pisah rumah untuk sementara Waktu.

2. Bahwa benar semenjak bulan Juni 2021 Terdakwa membawa semua pakaian dengan menggunakan Mobil Honda Jazz, Terdakwa setiap 1 (satu) bulan sekali datang ke rumah menemui anak-anaknya akan tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan kabar Saksi-3 sebagai istrinya, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-3 mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada pihak Satuan Pussenif Kodiklatad serta akan menuntut Cerai karena sudah tidak tinggal serumah dan kartu ATM Mandiri untuk reonisasi sudah di ambil oleh Terdakwa, kemudian Satuan memediasi untuk tidak terjadi perceraian selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian tidak akan meminum minuman keras, tidak akan berhubungan dengan wanita lain.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan Grab karena alasan Terdakwa Mobil Honda Jazz sudah terjual uangnya habis dipakai buat kebutuhan hidupnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 akan berubah membina rumah tangga, tidak akan pergi lagi dan pulang ke rumah setiap hari, sejak tanggal 11 April 2022 rutinitas berjalan dengan baik, Saksi-3 sudah menjalankan semua kewajiban sebagai seorang Istri, pada tanggal 14 April 2022 Terdakwa mengantar Saksi-3 berangkat kantor setelah sampai kantor PLN di Jl. Asia Afrika Kota Bandung Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pussenif Kodiklatad, namun pada malam harinya Terdakwa tidak pulang ke rumah, pada hari Kamis tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan tidak akan masuk kantor lagi dikarenakan takut Saksi-3 sudah melaporkan tidak pulangya Terdakwa ke rumah, dijawab oleh Saksi-3 tidak pernah menghubungi atau melaporkan ke Pussenif Kodiklatad tentang Terdakwa tidak pulang selama beberapa hari namun Terdakwa tidak mempercayainya, Terdakwa mengatakan mulai hari Senin tidak masuk kantor, Saksi-3 menjawab terserah kalau sudah tidak percaya lalu Terdakwa menutup telponnya dengan Saksi-3.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, Terdakwa melaksanakan ijin sampai dengan tanggal 17 April 2022 dengan alasan mengurus keperluan keluarga,

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diketahui Kapokmin Pamen Ahli atas nama Serda Kurniadi (Saksi-2), pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran wilayah Kota Bandung serta mencari ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Kopo Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Pussenif, sehingga dinyatakan Desersi oleh Kesatuan Pussenif Kodiklatad.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke Staf Pamen Ahli menghadap Saksi-2 dan mengatakan "Mas saya mau koordinasi nanti siang saya mau pergi ke Jakarta Timur" untuk mengurus keperluan keluarga, Saksi-2 menjawab "Ok lanjut", lalu sekira pukul 12.18 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp "Mas saya mau koordinasi nanti jam 14.00 Wib untuk Cover Kantor" Saksi-2 menjawab "Ok tinggal aja mas karena besok hari libur", sekira pukul 12.21 Wib Terdakwa kembali mengirim pesan "Saya sudah membeli tiket Travel berangkat jam 14.00 Wib berangkat ke Jakarta Timur" Saksi-2 membalas pesan Terdakwa "Ok hati-hati di jalan".
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 03.53 Wib Saksi-2 mendapat pesan dari Terdakwa "Pagi Mas, besok saya ijin tidak masuk kantor ya Mas saya ada keperluan Emergency yang belum diselesaikan Mas, tolong dicover kantor ya Mas, makasih atas kerja samanya, lalu Saksi-2 membalas pesan "Ok", kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut apel pagi tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 07.43 Wib saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa " Pagi Mas tolong dibantu untuk pagi ini ya mas di kantor terimakasih" namun Terdakwa tidak menjawab pesan dari Saksi-2, lalu sekira pukul 10.49 Wib Saksi-2 mengirim pesan kedua kalinya "Siang Mas kapan masuk kantor?" kemudian sekira pukul 10.53 Wib Terdakwa membalas pesan "Siang Mas besok saya usahakan masuk karena hari ini mau saya clearkan semua" Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "ada info Mas?" dijawab oleh Saksi-2 "Ok monitor, sekarang posisi dimana?" namun Terdakwa tidak menjawab, akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya melainkan menonaktifkan serta mengganti dengan nomor Handphone yang baru supaya tidak bisa di hubungi oleh Saksi-2, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Terdakwa belum masuk kantor dikarenakan takut kemudian Terdakwa bersama Sdri. Rosalinda Hutabarat pergi menuju Bekasi Utara, setelah sampai Terdakwa mencari tempat Kos dan akhirnya menemukan tempat kos di Jl. Raya Babakan Tambun Utara Kab. Bekasi, lalu Sdri. Rosalinda Hutabarat minta ke Terdakwa untuk dibelikan Kosmetik dikarenakan Terdakwa sudah tidak memiliki uang sehingga Sdri. Rosalinda Hutabarat pergi meninggalkan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel pagi, lalu sekitar pukul 09.00 Wib

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Saksi-3 memanggil Pasipamops Lettu Inf Arif Priyanto (Saksi-1) guna dimintai keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa, kemudian dari pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya daerah Kopo Kota Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah Terdakwa masuk kantor, Saksi-1 menjawab tidak masuk kantor mulai hari Senin tanggal 18 April 2022, Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-3 mengetahui keberadaan Terdakwa dijawab Saksi-3 tidak mengetahui karena sejak hari Rabu handphone Terdakwa sudah tidak aktif, pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui pesan Whatsapp memakai nomor baru menanyakan kabar Saksi-3 dengan anak-anak, lalu Saksi-3 mengatakan supaya Terdakwa masuk Dinas lagi jangan kabur akan tetapi dijawab oleh Terdakwa measa takut di hukum oleh satuan serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Saksi-3.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan akan pulang kerumah serta kembali ke Kesatuan kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai SPM Yamaha Mio lalu Saksi-3 menghubungi Saksi-1 mengatakan Terdakwa sudah pulang ke rumah kemudian Saksi-1 menyampaikan supaya Terdakwa segera kembali ke Kesatuan, dijawab Saksi-3 akan mengantar Terdakwa ke Kesatuan, sekira pukul 19.40 Wib Saksi-3 bersama Terdakwa tiba di Pam Pussenif serta diterima oleh Saksi-1, lalu Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Saksi-3 di mintai keterangan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 kembali pulang ke rumah, kemudian Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom HI/5 Bandung sesuai surat dari PIh. Dandenma Pussenif Nomor B/55/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pelimpahan kasus Desersi atas nama Sertu Nixon Sianturi NRP 21160000720594 Bamu Urpal Kima Denma Pussenif Kodiklatad.
9. Bahwa benar Alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa suka pergi ketempat hiburan malam, suka minuman keras, serta gaya hidupnya tinggi, mempunyai masalah keluarga permintaan cerai dari Saksi-3 pada bulan April 2022 beberapa kali mengadukan ke Pam Pussenif namun bisa didamaikan oleh Pam Pussenif dan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Rosalinda Hutabarat.
10. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.
11. Bahwa benar Sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 dari pihak Kesatuan Pussenif Kodiklatad telah melakukan

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Bandung serta tempat-tempat yang sering di kunjungi dan ke rumah Terdakwa yang berada di Daerah Kopo Kota bandung namun tidak diketemukan.

12. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad menyerahkan diri dengan diantar oleh Saksi-3 sekira pukul 20.15 Wib dan diterima oleh Saksi-1 kemudian di proses sesuai hukum yang berlaku mengamankan Terdakwa di Kompi Markas selama 3 (tiga) hari untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh Staf Bagpam Pussenif, setelah selesai menjalani pemeriksaan Terdakwa kembali berdinan seperti biasa, kemudian Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat dari Plh. Dandenma Pussenif Nomor B/55A//2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pelimpahan kasus Desersi atas nama Sertu Nixson Sianturi NRP 21160000720594 Bamu Urpal Kima Denma Pussenif Kodiklatad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikzi Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Pussenif Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang padahal mengetahui prosedur perizinan menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki mental prajurit yang rendah dan semaunya dalam bertugas sehingga Terdakwa memandang remeh dan tidak memperdulikan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum dan sepatutnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak disiplin dan mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga dapat saja mempengaruhi prajurit lainnya, disamping itu tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena sikap mental Terdakwa yang rendah hanya semata-mata karena merasa Terdakwa mendapat tekanan dari istri (keluarga) yang kurang harmonis sehingga Terdakwa mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan jujur dalam persidangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan.
3. Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit.
4. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.
5. Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan berjanji untuk meyelesaikan permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa mengetahui prosedur perijinan akan tetapi dilanggar.
2. Terdakwa kurang disiplin.

Menimbang : Mengenai lamanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, Majelis Hakim berpendapat sebagai-berikut:

1. Terdakwa yang masih muda dan menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI AD yang baik dengan pembinaan dan pengawasan dari Kesatuan terutama dalam hal pembinaan mental Terdakwa agar Terdakwa memiliki mental yang tangguh sebagai seorang prajurit TNI mengingat masa dinas Terdakwa yang masih baru.
2. Bahwa dengan adanya harapan Terdakwa masih dapat dibina kembali tersebut, Majelis Hakim berpendapat penghukuman yang terlalu lama dikhawatirkan bukan membuat mental Terdakwa menjadi lebih baik tetapi diharapkan penghukuman ini cukup untuk memberikan penjeratan dan perenungan bagi diri Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya sehingga

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh prajurit lainnya, disamping itu tenaga Terdakwa yang masih muda dapat segera diberdayakan oleh Kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalamuntutannya agar diperberat/diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Absensi bulan April 2022 dan Mei 2022 atas nama Terdakwa Sertu Nixson Sianturi NRP 211600007720594, Bamu Urpal Kima Denma, Kesatuan Pussenif Kodiklatad.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Astriani Sianturi (Istri Terdakwa).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nixson Sianturi, Sertu NRP 211600007720594 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a) 1 (satu) lembar Absensi bulan April 2022 dan Mei 2022 atas nama Terdakwa Sertu Nixson Sianturi NRP 211600007720594, Bamu Urpal Kima Denma, Kesatuan Pussenif Kodiklatad.
- b) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Astriani Sianturi (Istri Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dendi Sutiyoso SS, SH. Letkol Chk NRP. 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Abdul Gani, S.Si.,S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lismawati, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H, Lettu Sus NRP 21619112545272 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dendi Sutiyoso SS, SH.
Letkol Chk NRP. 21940113631072

Hakim Anggota I

Ttd

Puryanto, S.H
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S.Si.,S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Destri Prasetyoandi, S.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 137-K/PM.II-09/AD/IX/2022